

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak sebagai kurir Narkotika golongan 1 bukan tanaman Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, pada pokoknya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga terdakwa dituntut 2 (dua) tahun penjara dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
2. Penerapan Pidana terhadap Anak sebagai kurir Narkotika golongan 1 bukan tanaman Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, pada pokoknya telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang divonis oleh hakim 2 tahun penjara dianggap kurang menerapkan upaya hukum anak yang minimal. Seharusnya penegak

hukum dapat menerapkan upaya hukum diluar pengadilan pada anak karena anak dianggap berkelakuan baik, dan juga menyesali perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba selalu melakukan perlindungan terhadap anak sehingga hak – hak anak tetap terlindungi dan tidak terabaikan. Karena anak adalah potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, memiliki peran dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan
2. Kepada Penegak Hukum sebaiknya dalam menangani kasus pidana yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan dan melihat kedudukan anak bukan sebagai pelaku saja namun juga sebagai korban. Selain itu, pertimbangan umur anak dan perbuatan yang dilakukannya juga bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak.